



NOTARIS

RISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016
Tanggal 11 Maret 2016

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 3
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6345668 Fax. : 021 - 6345666
Email : christina@notarischristina.com

AKTA

PERNYATAAN

KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM

PERSEROAN TERBATAS

PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk

NOMOR : 44.- _____

TANGGAL : 18 Juni 2019.- _____

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS

PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk

Nomor : 44.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas Juni dua ribu sembilan belas -----
(18-6-2019). -----

-Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Tuan PETER DJATMIKO**, lahir di Surabaya, pada tanggal tujuh Oktober - seribu sembilan ratus enam puluh (7-10-1960), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mataram I/5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan 3174070710600006; -----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama demikian mewakili Direksi yang mendapat kuasa dari para pemegang saham sebagaimana termaktub dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal empat Maret dua ribu sembilan belas (4-3-2019), nomor 11 (untuk selanjutnya disebut KEPUTUSAN), dari Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas **PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk**, berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Gedung Grand Slipi Tower Lantai 41 Unit EFG, Jalan Letjen Siswondo Parman Kaveling 22-24, Palmerah (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang

dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal empat Maret dua ribu sembilan belas (4-3-2019), nomor 11, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor ----- AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-AH.01.03-0132698.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu ----
menerangkan: -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 11 Anggaran Dasar ----- pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah di luar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN; -----
- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang saham yang mewakili 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dalam Perseroan dan merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- Bahwa penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, telah mendapat kuasa dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam KEPUTUSAN, untuk menyatakan dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka



pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, dan oleh karenanya hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka penghadap--- dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas,----- menerangkan dengan ini menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan mengambil keputusan-keputusan sebagaimana termaktub dalam KEPUTUSAN, antara lain sebagai berikut : -----

Keputusan Ketiga : -----

III. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel -----

Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku; -----

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas; -----

Keputusan Kesepuluh : -----

X. Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan,

untuk menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum termasuk saham yang dikeluarkan sehubungan dengan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*), serta menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta-akta tersebut setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham maupun dalam pelaksanaan Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan*); -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, --- menerangkan bahwa sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh ----- Perseroan Terbatas PT. BURSA EFEK INDONESIA, tertanggal tujuh belas Juni dua ribu sembilan belas (17-6-2019), nomor Peng-P-00128/BEI.PP1/06/2019, maka jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Saham Perseroan kepada Masyarakat adalah sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), sehingga jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -----

- a. sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham, dengan nilai ----- nominal seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat dihadapan saya,

Notaris, tertanggal empat Maret dua ribu sembilan belas (4-3-2019), nomor 11, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-AH.01.03-0132698. -----

- b. sebanyak 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan nilai nominal -----
seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah),
adalah saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat
Penawaran Umum saham Perseroan kepada masyarakat; -----

-Dengan demikian menyusun kembali Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar-----
Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi sebagai berikut : ----

-Pasal 4 ayat 2 : -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar ---
31,25% (tiga puluh satu koma dua lima persen) atau sejumlah -----
1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), oleh para
pemegang saham. -----

-Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, ----
menerangkan bahwa bertalian dengan modal ditempatkan sebagaimana -----
termaktub dalam pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, yang telah -----
diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham, yaitu : -----

- a. Perseroan Terbatas PT. GRAHATAMA KREASIBARU, sejumlah -----
392.267.136 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh
tujuh ribu seratus tiga puluh enam) saham, dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp. 39.226.713.600,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah); --

- b. Perseroan Terbatas PT. MILLENIA PROSPERINDO OPTIMA, sejumlah -- 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.386.643.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah); -----
- c. Perseroan Terbatas PT. SAPTADAYA BUMITAMA PERSADA, sejumlah -- 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.386.643.200,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus Rupiah); -----
- d. MASYARAKAT, sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham, dengan --- nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah); -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). ---

Adapun penyeteroran atas modal yang ditempatkan tersebut dilakukan dengan --- cara sebagai berikut : -----

- a. sebesar Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah), -----
merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebagaimana ternyata dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal empat Maret dua ribu sembilan belas (4-3-2019), nomor 11, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor AHU-0012228.AH.01.02.TAHUN 2019 dan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal lima Maret dua ribu sembilan belas (5-3-2019), nomor ----- AHU-AH.01.03-0132698. -----

- b. sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah), telah ----- disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para pemegang saham. -----

-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya akan kebenaran identitas dari penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris dan penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini. -----

-Penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami ----- sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris dan para saksi atas segala dan setiap akibat yang timbul. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Nyonya SUDARYATI, lahir di Kebumen, pada tanggal tujuh belas Juli ----- seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (17-7-1974), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Bintang Metropol Blok C 7 nomor 8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275036707740057, untuk sementara berada di Jakarta;
2. Nyonya MERY EFLINA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Maret -----

seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (4-3-1988), Karyawan Kantor Notaris, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Pademangan VIII, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 010, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172054403880002. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap, para saksi, --
maka segera akta ini ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, ---
Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----

-Asli Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

18 JUN 2019





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0292525

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
**PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA
Tbk**

Kepada Yth.
Notaris CHRISTINA DWI
UTAMI, SH., M.HUM., M.KN .
KH Zainul Arifin No. 2,
Komplek Ketapang Indah B-
2 no. 4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 44 Tanggal 18 Juni 2019 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN , berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 01 Juli 2019, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk**, berkedudukan di JAKARTA BARAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 01 Juli 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 01 Juli 2019

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0101695.AH.01.11.TAHUN 2019 TANGGAL 01 Juli 2019

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri Ini Dicitak Dari SABH



CHRISTINA DWI UTAMI, SH., M.HUM., M.KN